

## Prosedur Penyelesaian Hutang Piutang Antar Bank Dengan Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL) pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”

**Hariyanti**

STIE Muhammadiyah Tuban

Email : [hariyantidarmawan@gmail.com](mailto:hariyantidarmawan@gmail.com)

---

### Article History:

Received : 31 Mei 2020

Revised : 30 Juni, 2020

Accepted : 30 Juni, 2020

**Keywords:** Debt and Receivable Settlement Procedures, Bank, Local Clearing Semi-Automated System (SOKL)

*Abstract* In the process of carrying out clearing activities, obstacles often arise that are faced by the bank, so that this can hinder the smooth running of the clearing process itself. So, to avoid these things, banks are required to provide explanations to customers so that they are more careful with each document that is cleared. So that in this way you can reduce the risks that may occur before the Bank.

---

**Abstrak** Dalam proses kegiatan di dalam penyelenggaraan kliring, sering timbul kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak bank, sehingga hal tersebut dapat menghambat kelancaran dalam proses penyelenggaraan kliring itu sendiri. Maka untuk menghindari hal-hal tersebut pihak Bank dituntut agar dapat memberikan penjelasan kepada nasabah agar lebih berhati-hati terhadap setiap warkat yang di kliringkan. Sehingga dengan cara tersebut dapat mengurangi resiko yang kemungkinan di hadapi oleh Bank.

**Kata kunci :** Prosedur Penyelesaian Hutang Piutang, Bank , Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL)

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian saat ini, dimana tingkat perputaran perekonomian semakin tinggi, banyak dari anggota masyarakat yang melakukan transaksi pembayaran dan jumlah yang cukup besar. Sehingga, suatu transaksi pembayaran mungkin tidak lagi dilakukan dengan menggunakan uang tunai karena hal tersebut memiliki resiko yang cukup tinggi.

Oleh karenanya akan lebih praktis dan aman apabila suatu transaksi pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro, wesel atau warkat yang dapat dipersamakan dengan itu. Hal yang demikian biasa dinamakan lalu lintas giral. Fasilitas jasa pembayaran dengan giral tidak mungkin dapat dilakukan hanya dengan penyelesaian utang piutang antar bank secara individual, sebagai ilustrasi apabila sebuah bank mempunyai saldo nasabah yang menerima pembayaran dalam bentuk cek yang mungkin berasal dari bank yang berbeda-beda, maka bank itu harus mencairkan cek tersebut dengan cara mendatangi atau menghubungi bank-bank tersebut.

Keuntungan yang didapat dari anggota masyarakat dengan menggunakan sarana transaksi melalui lalu lintas giral ini adalah suatu sistem pembayaran yang cukup praktis dan aman. Hal ini disebabkan suatu sistem yang demikian dapat dilakukan dengan menggunakan satu atau beberapa warkat, dimana setiap orang yang akan melakukan transaksi hanya dengan menuliskan nilai nominal yang akan mereka bayar kepada penerima warkat tersebut.

Mengingat penyelesaian lalu lintas giral secara individual tidak memungkinkan, maka dibuat suatu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan lalu lintas giral tersebut secara terpusat yaitu yang disebut dengan kliring. Dengan adanya kliring maka lalu lintas pembayaran giral dapat dilaksanakan secara lebih efisien. Pentingnya pelaksanaan kliring oleh Bank Indonesia berkaitan dengan pembayaran giral yang disediakan oleh perbankan.

Dengan demikian, untuk memudahkan transaksi pembayaran giral yang dilakukan antar nasabah bank dengan bank lainnya, pihak bank Bank Negara Indonesia dengan bank lain mengadakan kerja sama dalam bentuk kliring yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Hal ini termasuk dalam tugas Bank Indonesia dalam pembinaan perbankan di Indonesia guna memperluas, mempelancar serta mengatur lalu lintas pembayaran giral antar bank yaitu kegiatan bayar membayar dengan warkat bank yang diperhitungkan atas beban dan untuk kepentingan nasabah yang telah ditetapkan.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) merupakan salah satu bank yang bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan serta memberikan pelayanan KPR atau BNI Griya dan juga memberikan pelayanan jasa, salah satunya berupa jasa kliring. Yang mana jasa kliring tersebut bertujuan untuk mempermudah serta mempercepat dan memberikan rasa aman kepada masyarakat atas transaksi yang telah dilakukan.

Dalam proses kegiatan di dalam penyelenggaraan kliring, sering timbul kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak bank, sehingga hal tersebut dapat menghambat kelancaran dalam proses penyelenggaraan kliring itu sendiri. Maka untuk menghindari hal-hal tersebut pihak Bank dituntut agar dapat memberikan penjelasan kepada nasabah agar lebih berhati-hati terhadap setiap warkat yang di kliringkan. Sehingga dengan cara tersebut dapat mengurangi resiko yang kemungkinan di hadapi oleh Bank.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik menulis penelitian dengan judul “ Prosedur Penyelesaian Hutang Piutang antar Bank dengan Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL) pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Fungsi Bank**

Bank dalam menjalankan usahanya yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi, sehubungan dengan fungsi penghimpun dana ini, bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan. Berbeda halnya dengan perusahaan lain, transaksi bank senantiasa berkaitan dengan uang, karena memang komoditi usaha bank adalah uang. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Pengaturan secara ketat oleh penguasa moneter terhadap kegiatan perbankan ini tidak terlepas dari perannya dalam pelaksanaan kebijakan moneter yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam kegiatannya, bank dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa moneter dengan menggunakan berbagai piranti kebijakan moneter.

Pada tahun 1990-an, pengelolaan bank menetapkan tugas yang amat menantang. Dengan kondisi perekonomian yang sedang mengalami kesulitan, terjadinya perubahan peraturan yang cepat, adanya persaingan yang semakin tajam dan berbagai kecenderungan lain dalam industri perbankan menjadikan alasan utama perlunya manajemen bank yang solit agar mampu menghadapi dan mengantisipasi semua keadaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah dirubah kedalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang di dalamnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, deposito, dll, kemudian menyalurkan kembali dana masyarakat tersebut dalam bentuk kredit atau yang lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. UU Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1, Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sedangkan GM. Verryn Stuart (2000:10) berpendapat bahwa bank merupakan badan usaha yang mewujudkan dan memuaskan keperluan orang lain. Dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, serta dengan jalan dikeluarkannya uang baru kertas atau logam.

Definisi beberapa bank diatas, memberikan tekanan bahwa bank dalam melakukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana

bank, demikian pula dalam segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang besar bagi pemilik tetapi juga mengarahkan kegiatannya itu dalam peningkatan taraf hidup masyarakat (nasabah).

### **Tugas Dan Fungsi Bank**

Tugas bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 6, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan kredit (pinjaman) kepada nasabahnya baik itu perorangan maupun lembaga usaha yang membutuhkan uang.
- b. Menghimpun dana dari masyarakat. Dimana masyarakat dapat menyimpan dananya yang belum dipergunakan dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito dan sebagainya.
- c. Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
- d. Kegiatan lainnya yaitu memberikan jaminan bank, menyewakan tempat untuk menyimpan barang-barang berharga.

Sedangkan fungsi bank yang berdasarkan pengertian dan tugas-tugas bank adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai penghimpun dana masyarakat
- b. Penyaluran dana ke masyarakat
- c. Sebagai perantara (intermediasi)
- d. Sebagai agen pembangunan.

### **Fungsi Bank**

Fungsi Bank menurut UU NO. 10 tahun 1998 : fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Mengenai fungsi Bank, untuk melengkapi uraian di atas penulis akan mengemukakan fungsi bank secara umum adalah sebagai berikut:

1. Sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
2. Mempermudah dalam lalu lintas pembayaran uang.
3. Sebagai perantara atau kepercayaan.
4. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

### **Jasa-Jasa Bank**

Bank adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa (service), jasa bank adalah suatu yang ditawarkan oleh bank kepada pihak-pihak lain yang tidak berwujud dan tidak mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan akan sesuatu. Tetapi hal tersebut dapat dirasakan manfaatnya. Jasa-jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat terdiri dari:

1. Kliring adalah perhitungan hutang-piutang yang melibatkan surat berharga (warkat bank) antara bank-bank peserta kliring dengan tujuan mempercepat penyelesaian hutang-piutang tersebut serta untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat.
2. Inkaso adalah suatu kuasa untuk melakukan penagihan dengan menggunakan jasa pihak ke-tiga agar membantu menagih dan meneruskannya kepada pihak yang tertagih.
3. Transfer adalah pemindahan uang dalam jumlah tertentu yang dilakukan oleh sebuah bank atas perintah pihak ketiga kepada pihak yang tertuju.
4. Safe Deposit Box adalah fasilitas yang disediakan bank untuk menyimpan surat-surat atau barang-barang berharga yang dapat disewa setiap orang.
5. Travellers Cheque (TC) adalah cek yang dikeluarkan oleh bank dalam bentuk pecahan tertentu yang biasanya dipergunakan untuk bepergian keluar negeri
6. Ekspor-impor.
7. Dan lain sebagainya.

## **Kliring**

### **Pengertian Kliring**

Definisi kliring adalah suatu tata cara perhitungan penagihan atau pembayaran atas surat-surat berharga dengan penukaran warkat atau data keuangan elektronik dari suatu Bank peserta kliring terhadap Bank peserta lainnya yang diselesaikan pada waktu tertentu, agar perhitungan tersebut dengan mudah, aman serta untuk memperlancar lalu lintas pembayaran melalui giral.

Salah satu fungsi yang dimiliki oleh bank umum adalah melakukan transaksi lalu lintas pembayaran. Mekanisme pembayaran bagi bank umum dari satu pihak ke pihak lain akan lebih mudah bila kedua pihak mempunyai rekening di bank yang sama, tetapi akan lebih sukar untuk menyelesaikan pembayaran antara pihak-pihak yang memiliki rekening di bank yang berbeda dan lebih sukar lagi.

Kata kliring berasal dari kata *Clear* (bahasa Inggris). Kamus "The New Grolier Webster International Dictionary Of The English Language", memberikan definisi Clearing sebagai berikut :

*"The act exchanging draft on each other and settling the differences"* Kliring adalah kegiatan menetapkan tukar menukar antara suatu bank dengan bank lainnya dan menetapkan perbedaan-perbedaannya.

Menurut kamus perbankan yang disusun oleh tim penyusun Kamus Pebankan Indonesia 1980, Kliring adalah perhitungan utang piutang antar para peserta secara terpusat disatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.

Menurut N. Lapoliwa dan JMV. Mulyadi (1993:72) Kliring adalah suatu cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Lalu lintas pembayaran giral adalah suatu proses kegiatan bayar membayar dengan warkat kliring, yang dilakukan dengan cara selain memperhitungkan diantara bank-bank baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan.

Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, Kliring adalah proses perhitungan, pelunasan dan pertukaran warkat-warkat kliring antar bank anggota yang di koordinasi oleh Bank Indonesia (Hasibuan:2001) Sistem semi Otomatis Kliring Lokal (SOKL) adalah system penyelenggaraan kliring lokal yang didalam pelaksanaan perhitungannya, pembuatan bilyet, saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomatis.

### **Pentingnya Kliring**

Kliring sangat penting, baik bagi suatu bank maupun bagi nasabah bank yang bersangkutan, adapun pentingnya kliring adalah :

1. Kliring akan mempermudah, mempercepat, ekonomis, praktis, dan aman bagi penyelesaian penagihan atau pembayaran antar nasabah.
2. Bank peserta kliring akan mempermudah penarikan nasabah.
3. Kliring mempermudah penyelesaian inkaso dan transfer.

Ketentuan-ketentuan kliring :

1. Kantor cabang menunjuk minimal 2 orang

### **Jenis Warkat Yang Digunakan Didalam Pelaksanaan Kliring**

- a. Warkat adalah alat pembayaran bukan uang tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk keuntungan rekening nasabah atau Bank melalui kliring. Warkat di bagi menjadi 2 yaitu :

### 1. Warkat Kredit

Warkat kredit meliputi seluruh warkat kliring yang di pergunakan untuk menambah saldo (keuntungan) rekening bank penerima warkat di bank Indonesia, atas beban rekening bank pengirim, satu-satunya warkat kredit yang digunakan untuk kredit nota yang lazim disebut "Lalu Lintas Giro Nota Kredit".

### 2. Warkat Debet

Warkat debet meliputi seluruh warkat yang dipergunakan untuk mengurangi saldo rekening bank penerima warkat debet yang ada di Bank Indonesia.

Jenis warkat debet :

1. Cek
2. Bilyet giro
3. Pemberitahuan Kiriman Uang (PKU) atau surat bukti penerimaan transfer dari luar kota.
4. Wesel bank untuk transfer atau Bank draft.
5. Nota debet, dilampiri warkat debet (misal: Certificate Of Deposit / Sertifikat deposito).
  - a. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam kliring terbatas pada warkat yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
  - b. Cek, Bilyet Giro, Wesel Bank untuk transfer, surat bukti penerimaan uang dan Nota kredit tidak dibatasi nilai nominalnya.
  - c. Warkat Nota Debet dibatasi setinggi-tingginya bernilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
  - d. Cek, Bilyet Giro dan Wesel yang di kliringkan dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Semua warkat tersebut harus dalam valuta rupiah bernilai nominal penuh (100 face value) serta jatuh waktu pada saat di kliringkan.

Warkat-warkat yang tidak dapat diperhitungkan dalam kliring :

1. Warkat-warkat yang belum memenuhi syarat sebagai warkat kliring.
2. Penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negative atau saldo debet.
3. Penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabang lain.
4. Penyetoran-penyetoran lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kebutuhan.

### **Dokumen Kliring**

- a. Dokumen kliring adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat Bantu dalam proses perhitungan kliring lokal.
- b. Dokumen kliring wajib disertakan dalam penyampaian warkat peserta ke penyelenggara dana atau ke peserta lawan transaksi.

### **Peserta Kliring**

- a. Setiap Bank dan Bank Indonesia yang berada di Wilayah Kliring dapat menjadi Peserta Kliring dengan persetujuan dan terdaftar pada penyelenggara untuk mengikuti kegiatan kliring, keanggotaan bersifat sukarela sesuai dengan kebutuhan Bank dan nasabah.
- b. Status peserta dalam kliring dibedakan atas :

#### **- Peserta langsung :**

Yaitu peserta yang turut serta secara langsung memperhitungkan warkat dalam pelaksanaan Kliring Lokal melalui dan menggunakan identitasnya sendiri.

#### **- Peserta tidak langsung :**

Yaitu peserta yang turut serta dalam pelaksanaan Kliring Lokal untuk memperhitungkan warkat melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan Bank yang sama.

### **Kewajiban Peserta kliring**

- a. Mengikuti penyelenggaraan kliring local setiap hari kerja sesuai dengan jadwal kliring yang telah ditetapkan penyelenggara dalam hal ini BI.
- b. Menyediakan dana yang cukup pada rekening giro Bank di Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban yang timbul dalam kliring lokal.
- c. Menyediakan sarana kliring lokal dengan jenis spesifikasi yang ditentukan oleh penyelenggara.
- d. Menunjuk petugas kliring untuk mewakili peserta, petugas kliring dapat merupakan petugas internal bank atau petugas jasa kurir yang diberi kuasa atau wewenang tertentu untuk mewakili peserta kliring lokal.
- e. Melakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya manipulasi melalui kliring lokal.

### **Penyelenggara Kliring**

- a. Penyelenggara di Wilayah Kliring yang terdapat kantor Bank Indonesia adalah Bank Indonesia
- b. Penyelenggara di Wilayah Kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain yaitu dengan persetujuan Bank Indonesia.

- c. Bank ditunjuk sebagai penyelenggara kliring mendapat bantuan biaya penyelenggara kliring dari Bank Indonesia.

#### **Kewajiban Bank Penyelenggara Kliring**

- a. Meleaksanakan penyelenggara Kliring local sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggara Kliring local yang ditetapkan Bank Indonesia
- b. Menyampaikan laporan mingguan data kliring dan laporan likuiditas ke Bank Indonesia.
- c. Menyampaikan laporan likuiditas ke kantor pusat bank peserta.
- d. Memperhitungkan hasil kliring hari itu kedalam rekening peserta agar tidak memberatkan penyelenggara dalam keadaan uang kartal.
- e. Kantor Pusat Operasional (KOP) atau Kantor Cabang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kliring harus mempunyai aktivitas yang padat yang dapat menunjang penyelenggara kliring terutama dalam penyediaan dana.

#### **Penyelesaian Akhir Kliring**

- a. Pemyelesaian akhir transaksi pembayaran antar Bank atas hasil Kliring Lokal yang untuk selanjutnya disebut penyelesaian akhir adalah kegiatan pendebitan atau pengkreditan rekening giro peserta kliring pada Bank Indonesia yang dilakukan atas dasar hasil perhitungan kliring lokal.
- b. Penyelesaian akhir dilakukan oleh Bank Indonesia.
- c. Tanggal valuta penyelesaian akhir adalah sama dengan tanggal penyampaian warkat.
- d. Penyelesaian akhir dapat dilakukan oleh pihak lain dalam hal ini penyelesaian akhir oleh Bank Indonesia..

#### **Pengunduran Diri Dalam Kliring.**

Peserta kliring diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Kepengurusan bank yang bersangkutan tidak menunjukkan keadaan semestinya, misalnya tidak ada pengurus atau terjadi perselisihan dalam kepengurusan sehingga bank tidak dapat melakukan usaha secara normal.
- b. Mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang di ikut sertakan lebih lanjut dalam kliring.

Ketentuan tentang pengunduran diri dalam kliring.

- a. Peserta yang mengalami kesulitan dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari kliring kepada Bank Indonesia yang membawahi

wilayah kliring yang bersangkutan sekurang-kurangnya dua hari kerja sebelumnya, dengan melampirkan alasan-alasan secara jelas.

- b. Penggunduran diri tersebut diumumkan oleh penyelenggara kepada peserta lainnya sekurang-kurangnya dua hari kerja sebelum pengunduran diri tersebut dilaksanakan secara efektif.
- c. Bila peserta yang menggundurkan diri dari kliring berstatus kantor pusat, otomatis cabang-cabangnya ikut menggundurkan diri. Sedangkan bila yang menggundurkan diri berstatus kantor cabang, pengunduran diri itu hanya berlaku untuk kantor cabang yang bersangkutan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tuban yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmad Tuban.

### **Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menguraikan secara jelas informasi informasi yang diperoleh.

Penelitian ini tidak menggunakan atau menguji hipotesa, melainkan hanya menggambarkan informasi apa adanya sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti.

### **Sumber Data**

1. Data Primer
2. Data sekunder

#### Data Sekunder

Suatu data yang diperoleh dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tuban dan data lainnya yang kiranya mendukung dalam penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa data-data mengenai kliring.

### **Jenis Data**

#### Data Kualitatif

Merupakan jenis data yang tidak berupa angka, melainkan data yang berupa uraian dari penjelasan atau keterangan-keterangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

- Observasi  
Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung beberapa aktivitas yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.
- Dokumentasi  
Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan di masa lampau, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **Teknik Analisa Data**

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisa data deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan obyek atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Perusahaan**

#### **Sejarah Umum PT. BNI (Persero) Tbk.**

Berdirinya Bank Negara Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada sidang Dewan Menteri Republik Indonesia pada tanggal 19 September 1945, diputuskan untuk mendirikan sebuah bank milik negara yang berfungsi sebagai Bank Sirkulasi. Untuk itu pemerintah memberikan surat kuasa kepada Bapak R.M. Margono Djohadi Koesoemo (AIM) guna mempersiapkan pembentukannya.

Sebagai langkah pertama, didirikan Yayasan Pusat Bank Indonesia di Jakarta, berdasarkan Akta Notaris R.M Soerojo No. 14 Tanggal 9 Oktober 1945. Walaupun menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan, pada tanggal 5 Juli 1946 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1946, berhasil didirikan Bank Sirkulasi atau Bank Sentral milik Negara Republik Indonesia dengan nama Bank Negara Indonesia, Yayasan Pusat Bank Indonesia yang merupakan embrio kelahiran bank ini kemudian dilebur kedalamnya.

Pada tahun-tahun selanjutnya telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah untuk memantapkan kedudukan Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sirkulasi. Namun dalam keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda, diputuskan bahwa Bank Indonesia (pada waktu itu bernama De Javasche

Bank) sebagai Bank Sentral. Bank Negara Indonesia kemudian berfungsi sebagai bank Umum yang usahanya diarahkan untuk membantu pembangunan ekonomi nasional. Dengan dikeluarkannya Ketetapan Presiden No. 17 Tahun 1965 tentang integrasi Bank-Bank Pemerintah, maka sejak tanggal 17 Agustus 1965 bank Negara Indonesia berubah nama menjadi Bank Negara Indonesia III. Pada Tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang No. 14 tentang pokok-pokok Perbankan yang menetapkan kembalinya bank-bank pemerintah kepada fungsi semula seperti sebelum adanya integrasi. Selanjutnya dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1968 Bank Negara Indonesia Unit III ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946, yang berfungsi sebagai Bank Umum Milik Negara (BUMN) dengan fungsi dan tugas pokok sebagai Bank Umum milik Pemerintah dengan tugas utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan sektor ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bentuk hukum Bank Negara Indonesia 1946 diubah menjadi Perusahaan Perseroan dengan nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero). Pada bulan November 1996 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat (*go Publik*), sehingga nama lengkapnya menjadi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau disingkat Bank BNI Pada waktu itu Bank BNI mempunyai 548 kantor cabang yang tersebar diseluruh Indonesia dan 6 kantor cabang luar negeri, yaitu : Singapura, Hongkong, Tokyo, London, New York dan Grand Cayman Island. Sehingga Bank BNI mempunyai hubungan koresponden dengan bank-bank penting di seluruh dunia.

### **Jenis-jenis Produk dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. Cabang Tuban**

#### **Produk Bank**

##### a. Tabungan

Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

##### b. Deposito

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

##### c. Giro

Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

**Jasa-Jasa Bank**

- a. Menerima setoran-setoran seperti:
  - Pembayaran pajak
  - Pembayaran telepon
  - Pembayaran air
  - Pembayaran listrik
  - Pembayaran uang kuliah.
- b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
  - Gaji pensiunan/honorarium
  - Pembayaran deviden
  - Pembayaran kupon
  - Pembayaran bonus hadiah.
- c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
  - Penjamin emisi ( underwriter )
  - Penjamin ( guarantor )
  - Wali amanat ( trustee )
  - Perantara perdagangan efek pialang ( broker )
  - Pedagang efek ( dealer )
  - Perusahaan pengelola dana ( investment company ).
- d. Transfer ( kiriman uang )

Merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank baik pengiriman uang dalam kota, luar kota atau ke luar negeri.
- d. Inkaso  
Adalah warkat-warkat bank yang berasal dari luar kota atau luar negeri.
- e. Kliring  
Adalah penagihan warkat bank yang berasal dari kota melalui lembaga kliring.
- f. Safe deposit box ( SDB )  
Merupakan jasa persewaan kotak untuk menyimpan dokumen atau surat-surat berharga.
- g. Kartu kredit  
Merupakan "kartu palstik" yang dikeluarkan oleh bank yang berguna sebagai alat pembayaran ditempat-tempat tertentu.
- h. Bank notes ( valas )

Merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank diluar negeri.

i. Cek wisata

Merupakan cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh wisatawan.

### **Pembahasan**

Untuk memperlancar aktivitas kliring pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tuban, maka PT. Bak Nagara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tuban menerapkan proses kliring secara Sistem semi Otomasi Kliring Lokat (SOKL).

Adapaun yang dimaksud dengan sistem semi otomasi yang mana telah dijelaskan pada bab II, adalah proses perhitungan antar bank dimana pelaksanaan fungsi pembuatan daftar, pemilahan, pengecekan, dilakukan secara manual oleh petugas kliring sedang pembuatan laporan serta pemindahbukuan data dilakukan secara komputerisasi.

Pada bab IV ini, penulis akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. Cabang Tuban.

### **Prosedur Pelaksanaan Kliring Secara Semi Otomasi (SOKL)**

#### Bagan Proses Kliring

Gambar 1



Sumber : PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. Cabang Tuban 2010

### **Nasabah**

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh Nasabah dalam melakukan penyetoran sesuai dengan warkat yang akan dikliring.

Menyerahkan cek / BG beserta formulir setoran non tabungan yang telah diisi kepada Teller / RKC

Mengisi formulir aplikasi kiriman uang besena uang tunai kepada Teller atau Nasabah langsung mengisi amplop setoran kilat dengan mengisi kolom yang ada di amplop, yaitu :

- Nama Pemilik rekening

- Nomor rekening nasabah
- Nomor cek / BG
- Nama Bank
- Nominal warkat
- Jumlah keseluruhan warkat ( jika lebih dari satu )
- Tanggal dan tanda penyetor

Setelah semua kolom diisi dengan lengkap, cek BG dimasukkan ke dalam amplop setoran kilat ( dengan ketentuan cek BG yang ditarik di Bank di kota setempat yang dapat dimasukkan ). Khusus untuk cek, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya di "Cross" atau dengan kata lain tidak dapat diuangkan secara tunai. Setelah itu warkat dimasukkan ke dalam amplop yang telah divalidasi, sebagai tanda bukti penyetoran warkat yang akan dikliringan. Yang terakhir dilakukan oleh nasabah adalah memasukkan amplop setoran kilat kedalam kotak setoran kilat untuk dikliring.

### **Bagian Teller**

Menerima Warkat Kliring ( cek BG ) formulir aplikasi kiriman uang.

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran penulisan pada formulir:

- Tanggal Penyetoran
- Tanggal cek / BG
- Tanda tangan penyetor
- Nomor rekening sesuai dengan namanya
- Nominal dalam angka dan huruf sama sesuai dengan warkatnya.
- Mendistribusikan :
  - 1) Slip asli ( 1 ) untuk bagian Voucher ( slip pembukuan )
  - 2) Lembar copy ( 2 ) untuk bagian kliring DNK
  - 3) Lembar copy ( 3 ) untuk Nasabah

### **Bagian DNK ( dalam Negeri dan Kliring)**

#### **Kliring Penyerahan**

- Proses Pengolahan Wakat Debet
- Proses Pembuatan Nota Kredit / LLG

- Petugas Kliring menyerahkan warkat debit dan warkat Kredit ke petugas penyelenggaraan kliring ( Bank Indonesia ) dan menerima copy tanda terima sebagai bukti atas warkat kliring yang telah diserahkan.
- Warkat-warkat yang telah masuk di Bank Indonesia dimasukkan ke mesin reader sorter untuk memudahkan dalam perhitungan warkat-warkat kliring
- Petugas kliring dari Bank BNI menerima warkat debit dan warkat Kredit dari Bank lain ( Warkat kliring masuk ) dan membawa warkat kliring tersebut ke kantor cabang Bank BNI Unit DNK ( Dalam Negeri dan Kliring ) menerima warkat kliring yang masuk dan memeriksa antara lain :
  1. Warkat Debet
    - Memeriksa Keaslian warkat
    - Nominal dalam angka dan huruf harus sama
    - Tanggal penarikan telah jatuh tempo
    - Tanda tangan pada waktu harus cocok dengan spesimen tanda tangan pemilik warkat
    - Apabila ada coretan dan perubahan harus ada tanda tangan nasabah. Setelah diperiksa, jika tidak terdapat kesalahan dan dana nasabah mencukupi maka dilakukan pendebitan pada rekening
  2. Warkat Kredit

Memeriksa secara keseluruhan sebagaimana yang telah dilakukan pada warkat debit, hanya saja untuk warkat kredit (Nota kredit ) tanda tangan harus sama dengan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang pada Bank yang bersangkutan.

Setelah itu mencocokkan nama dan nomor rekening nasabah jika sudah cocok dan benar maka rekening nasabah akan dikredit sesuai Nota kredit yang diterima.

#### **Kliring Pengembalian (Retur).**

Kliring pengembalian adalah kliring retur untuk warkat-warkat yang ditolak karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan, misalnya :

- Tidak ada stempel Kliring
- Saldo tidak cukup
- Tanda tangan tidak cocok
- Tanggal belum sampai
- Sudah kedaluwarsa, dll

Untuk warkat-warkat tolakan ini akan dikembalikan kepada bank yang bersangkutan pada kliring retur. Adapun proses yang digunakan dalam kliring retur ini adalah dengan menggunakan system otomatis kliring local ( SOKL ) yang mana untuk semua proses perhitungannya secara komputerisasi hanya saja untuk pemilihan, penyesuaian, pengecekan dan distribusi warkat kliring dilakukan secara manual.

Adapun mekanisme kiring retur adalah sebagai berikut :

1. Entry data warkat yang ditolak ke dalam komputer
2. Mencetak bukti penyerahan warkat kliring yang ditolak
3. Menyiapkan disket kliring yang telah di copy
4. Membuat laporan kliring retur yaitu :
  - Surat keterangan Penolakan
  - Daftar warkat yang ditolak disertai dengan alasan penolakan
5. Menyerahkan warkat kliring tolakan ke Bank Indonesia disertai :
  - Surat keterangan penolakan
  - Disket Kliring.
  - Bukti Penyerahan warkat Kliring tolakan
6. Menerima warkat tolakan kliring dari bank lain oleh petugas dari bank Indonesia beserta daftar Kliring, Rekapitulasi dan neraca kliring
7. Membawa warkat tolakan kliring tersebut ke kantor cabang Bank BNI
8. Untuk setiap warkat kliring tolakan dikenakan biaya sebesar Rp.20.000, warkat kliring yang ditolak diserahkan kepada bagian front office bagian Informasi Customer Service untuk diinformasikan diserahkan pada nasabah yang bersangkutan.

#### **Kendala Yang Dihadapi Dalam kliring Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL)**

Masalah-masalah yang sering dihadapi terjadi pada saat pengolahan warkat-warkat kliring adalah :

1. Nasabah dalam mengisi warkat kurang lengkap atau terdapat kesalahan dalam penulisan, antara lain :
  - a. Penulisan dalam angka dan huruf tidak sama
  - b. Nama Nasabah, nomor rekening dan nomor Bank tidak tertulis
  - c. Kesalahan penulisan nama dan nomor rekening

Jika terdapat salah satu dari hal diatas diabaikan oleh nasabah maka akan menghambat proses dari warkat tersebut, misalnya : Jika nama Bank tidak ditulis maka petugas kliring

harus mencari data dari kode Bank yaitu dengan melihat nomor rekening nasabah maka akan diketahui kode Bank yang selanjutnya diketahui juga nama Banknya.

2. Penolakan kliring pada saat penerimaan warkat dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Melampaui tenggang penawaran
  - b. Sudah kadaluarsa
  - c. Pembayaran warkat telah diblokir oleh kepolisian / kejaksaan (surat kepolisian terlampir)
  - d. Jumlah dalam huruf dengan angka tidak cocok
  - e. Tanda penerimaan buku cek / BG belum dikembalikan
  - f. Coretan atau perubahan tidak ditangani oleh penarik
  - g. Tanggal efektif BG belum sampai
  - h. BG (Bilyet Giro) dibatalkan penarik
3. Terjadi kesalahan input pada mesin inkom (MICR)
4. Kurang lengkapnya pengisian warkat yang akan dikliringkan dan akan mengakibatkan warkat tersebut tidak diproses.
5. Nasabah melakukan kiriman uang ke bank lain (warkat kredit) dengan jumlah besar tanpa memberitahu pihak bank terlebih dahulu.

#### **Upaya Mengatasi Kendala Dalam Proses Kliring Semi Otomasi (SOKL)**

1. Untuk menghindari adanya pengisian warkat kliring yang kurang lengkap guna kelancaran kliring secara otomatis nasabah akan diberi arahan cara pengisian warkat dengan benar dan tepat oleh bagian informasi atau customer service.
2. Warkat dikembalikan lagi kepada nasabah serta memberitahukan kepada pihak nasabah apa alasan warkat tersebut dikembalikan, serta memberitahukan apa saja kekurangan warkat tersebut.
3. Setiap warkat kliring yang salah ketika memasukkan ke dalam pemberian kode pada mesin inkomer (MICR) maka masalah tersebut dapat diperbaiki dengan menggunakan coretan label untuk menutupi sandi yang salah pada warkat tersebut dan setelah itu akan diberi kode yang benar.
4. Apabila ada pengisian warkat yang kurang kelengkapannya maka untuk menghindari hal tersebut nasabah akan diberi arahan pengisian warkat dengan benar dan dapat meminta bantuan bagian informasi atau customer service.

5. Bagi nasabah yang telah melakukan kiriman uang ke bank lain (warkat kredit) dengan jumlah Nominal yang sangat besar, maka sebelum terjadi pengiriman, nasabah tersebut harus memberitahukan kepada bank satu atau dua hari sebelumnya sehingga pihak bank dapat memperhitungkan saldo rekening bank Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari uraian yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab yang terakhir ini penulis mencoba menarik kesimpulan yang diambil dari bab per bab dan memberikan saran agar karya tulis ini lebih lengkap.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. Bank BNI adalah sebagai berikut :

1. Proses kliring keluar dengan Sistem semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL) dilakukan mulai dari pengisian aplikasi form kliring yang dilampiri dengan warkat kliring sampai proses penilaian warkat sesuai bank tertagih kemudian data dientry dan diinput kedalam komputer SOKL menu kliring penyerahan. Untuk menjalankan proses kliring penyerahan ini cabang diminta untuk mengisi sandi bank sebagai peserta yang selanjutnya mengisi dan merekam data mengenai warkat yang dikliringkan, data yang direkam tersebut harus buat disket kliring. Jika cabang bank mempunyai kantor cabang induk. Setelah dibuat disket kliring, petugas kliring diminta untuk membuat laporan melalui menu Iapaoran kliring penyerahan.
2. Warkat yang digunakan dalam proses kliring adalah warkat debet ( cek BG ) dan warkat Kredit ( Nota kredit ) yang mana sebagai suatu syarat kliring warkat-warkat tersebut harus distempel klring dan jika warkat kliring tersebut tidak distempel maka akan ditolak.
3. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kliring yaitu kurang telitinya dalam penerimaan warkat yang akan dikliringkan, sehingga pihak bank dituntut untuk lebih teliti dalam penerimaan warkat yang akan dikliringkan.

### **Saran**

Setelah menguraikan pembahasan serta didasarkan pada kesimpulan tersebut diatas. Maka disarankan sebagai berikut :

1. Bagian informasi atau Customer Service memberikan arahan atau menginformasikan pada nasabah mengenai bagaimana penulisan warkat yang benar dan untuk memperlancar

proses pelaksanaan kliring, sebaiknya nasabah yang menggunakan jasa kliring mematuhi ketentuan-ketentuan kliring dan diupayakan lebih memperhatikan kelengkapan dan kebenaran dalam pengisian warkat kliring.

2. Hasil kliring sebaiknya diberitahukan kepada nasabah secepatnya, untuk warkat yang ditolak sebaiknya diinformasikan secepatnya setelah petugas kliring menerima warkat kliring tolakan dari bank lain. Dengan informasi tersebut diharapkan nasabah mengambil keputusan apakah warkatnya akan dikliringkan lagi atau diambil.
3. Perlu adanya ketelitian dari petugas kliring agar dalam menginput warkat kliring ke mesin MICR tidak terjadi kesalahan yang nantinya akan berpengaruh pada proses pelaksanaan kliring.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hasibuan. Malayu SP. 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ibnu Gun, 1999. *Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negri*, Diktat
- Lapoliwa, N. Mulyadi, JMV. 1993. *Akuntansi Bank I (Vatuta Asing)*, Institut Bankir Indonesia.
- Muhammad, Djumhana. 1996, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Perbankan. Program D-3 Keuangan, 2001. *Buku Panduan Bank Mini*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sinungan M, Drs, 1997. *Uang Dan Bank*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1993, *Manajemen Dana Bank*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suyatno. Thomas. Drs. 1998. *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Kedua. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor No 10 Tahun 1998. *Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika. Grafika.
- \_\_\_\_\_ 1997, *Manajemen Perbankan*, Cetakan Keempat, Penerbit PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.